

**ISLAM DAN PENEGAKAN HUKUM INDISIPLIN APARATUR SIPIL
NEGARA DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**M. NUZULUL HIDAYAT, S.H.
23203011123**

**DOSEN PEMBIMBING:
DR. H.M. NUR, S.Ag., M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

**ISLAM DAN PENEGAKAN HUKUM INDISIPLIN APARATUR SIPIL
NEGARA DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**M. NUZULUL HIDAYAT, S.H.
23203011123**

**DOSEN PEMBIMBING:
DR. H.M. NUR, S.Ag., M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Fenomena indisiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Rejang Lebong, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan, masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada kinerja birokrasi. Beberapa kasus yang ditemukan meliputi pelanggaran disiplin berat seperti tindakan asusila oleh kepala sekolah, pelanggaran disiplin kehadiran di perguruan tinggi negeri, hingga keterlambatan dan absensi tidak wajar di sekolah-sekolah pada tiga kecamatan yaitu Curup Tengah, Curup Timur, dan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong di Tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dengan praktik di lapangan, sehingga menuntut adanya upaya penegakan hukum disiplin ASN yang konsisten, terstruktur, dan berlandaskan aturan hukum serta nilai integritas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap indisiplin ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong serta bagaimana penerapannya ditinjau dari perspektif *siyāsah dustūriyyah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran induktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan disiplin ASN telah dilakukan melalui mekanisme teguran, pemanggilan, pemberian sanksi administratif, hingga pelimpahan kasus kepada BKPSDM dan Inspektorat, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa lemahnya kesadaran disiplin individu serta kurang konsistennya pengawasan oleh atasan langsung. Ditinjau dari perspektif *siyāsah dustūriyyah*, upaya penegakan disiplin ASN di daerah ini sudah sejalan dengan prinsip negara hukum dalam Islam, yaitu pembatasan kewenangan sesuai aturan, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek moral dan integritas agar tercapai pemerintahan yang profesional, adil, dan berwibawa

Kata kunci: *Penegakan Disiplin, ASN, Rejang Lebong, Siyāsah Dustūriyyah*

ABSTRACT

The phenomenon of civil servant (ASN) indiscipline in Rejang Lebong Regency, particularly within the Department of Education, remains a serious issue that affects bureaucratic performance. Several cases have been identified, including severe disciplinary violations such as immoral acts committed by a school principal, attendance-related misconduct at a state Islamic institute, as well as frequent tardiness and unjustified absences in schools across three districts: Curup Tengah, Curup Timur, and Curup Utara Rejang Lebong Regency in 2024. These conditions highlight a gap between existing regulations and their practical implementation, thereby requiring consistent and structured law enforcement on ASN discipline, grounded in legal frameworks and integrity values. This study aims to examine how disciplinary law enforcement is implemented toward ASN indiscipline in the Department of Education of Rejang Lebong Regency and how it is applied from the perspective of *siyāsah dustūriyyah*.

The research employed a case study approach with data collected through interviews, documentation, and observation, then analyzed qualitatively using an inductive reasoning method, drawing general conclusions from specific findings in the field.

The results indicate that ASN disciplinary enforcement has been carried out through mechanisms such as verbal warnings, formal summons, administrative sanctions, and referrals to BKPSDM and the Inspectorate. However, challenges remain, including weak individual discipline awareness and inconsistent supervision by direct superiors. From the perspective of *siyāsah dustūriyyah*, these enforcement efforts align with the Islamic principle of the rule of law, where authority is limited by regulation, yet still require strengthening of moral integrity to achieve a professional, just, and authoritative government.

Keywords: *discipline Enforcement, Civil Servants, Rejang Lebong, siyāsah dustūriyyah*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara M Nuzulul Hidayat

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : M Nuzulul Hidayat, S.H.

NIM : 23203011123

Judul : *"Islam dan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Pisuke dalam Perkawinan"*

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Juni 2025 M

2 Muharram 1447 H

Pembimbing,

DR. H.M. NUR, S.AG., M.AG.

NIP. 19700816 199703 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Nuzulul Hidayat, S.H

NIM : 23203011123

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juni 2025 M

2 Muharram 1447 H

Saya yang menyatakan,



M Nuzulul Hidayat, S.H.

NIM. 23203011123

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-948/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : ISLAM DAN PENEGAKAN HUKUM INDISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. NUZULUL HIDAYAT, SH
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011123
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a5495d277ae



Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a66e4f63260



Penguji III

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a56a1d38d66



Yogyakarta, 08 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a688147437b

MOTTO

“Pendidikan adalah lentera yang menerangi jalan keluar dari kemiskinan; bukan sekadar hak, tetapi juga kunci pembebasan.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya yaitu Maliki dan Ibu Komariah yang sudah mendidik dan menjadi pedoman dalam hidup saya yang selalu berjuang untuk anaknya tanpa mengenal lelah.

beserta keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan memberikan support kepada saya.

Semoga kebbaikannya dibalas oleh Allah SWT.

Dengan apa yang dicita-citakan tercapai.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada orang terdekat saya HTN 4B dan seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan di hidup saya, dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT. Selalu membalas kebaikan kalian semua. *Aamiin...*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 Januari 1987.

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Śād	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi

ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

ا فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ي ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يُ يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yažhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَقْصِيل	ditulis ditulis	ī <i>Tafşīl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصُول	ditulis ditulis	ū <i>Uşāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya' mati الرُّحَيْلَى	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Fathah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	a'iddat
لَيْنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *I* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْقُرُونِ	ditulis	<i>Żawî al-furûd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِينَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji atas kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan segala kenikmatan untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan-Nya dan senantiasa diberi hidayah sehingga dapat mencapai cita-cita serta kemuliaan hidup di dunia maupun di akhirat. Atas rahmat-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Islam Dan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu”** salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Prodi Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat sehingga kita sebagai umatnya dapat mengetahui serta berada di dunia yang benar. Kemudian kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Maliki, dan ibunda Komariah, yang tak henti-hentinya saya ucapkan syukur dan terima kasih karena telah memberikan segala kemampuan untuk peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan moril maupun materil, serta tenaga dan fikiran sehingga dalam penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. Selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Penasehat Akademik
5. Bapak DR. H.M. Nur, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing.
6. Bapak Dr. Oktoberrinsyah. M.Ag Selaku Penguji Tesis
7. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam tesis ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi terciptanya karya dan pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat menyumbangkan ide dan pikiran bagi pembaca. *Aamiin.*

Yogyakarta, 27 Juni 2025
Saya yang menyatakan,



M Nuzulul Hidayat, S.H.
NIM. 23203011123

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II PENEGAKAN HUKUM DAN <i>SIYĀSAH DUSTURIYĀH</i>	
A. Penegakan Hukum	28
B. <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	48
BAB III GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU	
A. Demografi Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong	63
B. Kasus Indisiplin ASN	85
C. Regulasi.....	86
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN INDISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU	
A. Penegakan Hukum terhadap Indisiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.....	90
B. Penegakan Hukum terhadap Indisiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	96
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum, beradab, demokratis, adil, makmur dan bermoral¹. Sebagai pelayan publik, ASN diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Tanri Abeng menyatakan bahwa, “Profesionalisme terdiri dari atas tiga unsur, yaitu knowledge, skill, integrity². Selanjutnya, ketiga unsur tersebut harus dilandasi dengan iman yang teguh, pandai bersyukur, serta kesediaan untuk belajar secara terus-menerus. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa profesionalisme kerja adalah suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan tingkatan masing-masing secara tepat waktu dan cermat. Salah satu kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut adalah penerapan disiplin kerja yang tinggi di kalangan ASN. Disiplin yang dimaksud tidak hanya mencakup ketepatan waktu dan prosedur kerja, tetapi juga integritas³, kejujuran, dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diemban.

¹ Winda Tiara Rizki, Pengaruh Manajemen ASN dan Good Governance terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Pada Kabupaten Pemekaran di Provinsi Bengkulu, *Student Journal Of Business and Management*, Vol. 4, No. 2, 2021., hlm., 319

² Erialdy, Hubungan Budaya Organisasi Dengan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* Vol.3, No.3, Maret 2024., hlm., 1362

³ Gizcella Gabrya Jullya Nata, Analisis Disiplin Dan Integritas Pengurus Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, *Jurnal EMBA* Vol. 12 No. 3 Juli 2024, hlm. 625. DOI: <https://doi.org/10.35794/emba.v12i03.57370>

Penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas dan kinerja birokrasi⁴. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur, implementasi di lapangan sering menghadapi kendala baik dari sisi pengawasan maupun penegakan sanksi. Dalam konteks Kabupaten Rejang Lebong, penegakan disiplin ASN menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan. Permasalahan ini memerlukan kajian lebih mendalam untuk menemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Bapak Aliannusi selaku Pembina Kepegawaian di BKPSDM Kabupaten Rejang Lebong, ditemukan adanya kasus indisipliner yang cukup serius. Salah satunya adalah perilaku asusila yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah di tingkat SMP. Kasus ini tidak hanya melanggar norma hukum dan etika profesi, tetapi juga berdampak negatif terhadap citra instansi pendidikan di mata masyarakat. Fakta ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan pembinaan terhadap ASN di lingkungan Dinas Pendidikan⁵.

Temuan lain dari wawancara tersebut adalah permasalahan terkait absensi kehadiran ASN dalam melaksanakan tugas. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan dan pencapaian target kinerja. Hal ini mengindikasikan lemahnya sistem kontrol internal dan rendahnya kesadaran

⁴Farah Alifa Rahmawaty, Problematika Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Indonesia, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 4, No. 1, Tahun 2024, hlm. 50

⁵ Data dari Pusat Informasi Kepegawaian Pemkab Rejang Lebong Tahun 2024

disiplin pegawai. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Fenomena ini menjadi penting untuk diteliti karena penegakan hukum indisiplin ASN di sektor pendidikan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada mutu pendidikan itu sendiri. Kepala sekolah dan guru memiliki peran strategis dalam membentuk karakter siswa dan menjalankan program pendidikan. Apabila pelaku pelanggaran disiplin tidak ditindak secara tegas, maka akan menimbulkan preseden buruk dan menurunkan moral pegawai lainnya. Hal ini tentu bertolak belakang dengan tujuan pembinaan ASN yang berintegritas dan profesional.

Selain itu, meskipun peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS sudah mengatur secara tegas, penerapannya di daerah sering kali tidak konsisten. Faktor-faktor seperti intervensi kepentingan, kurangnya bukti, dan lemahnya koordinasi antarinstansi sering menjadi hambatan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan. Kondisi inilah yang menjadi tantangan bagi efektivitas penegakan disiplin ASN.

Penelitian ini juga menemukan indikasi bahwa penegakan disiplin belum sepenuhnya mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam beberapa kasus, proses penanganan pelanggaran disiplin berlangsung lambat atau tidak sampai pada tahap pemberian sanksi yang setimpal. Keterlambatan ini dapat mengurangi efek jera dan memberi kesan bahwa pelanggaran dapat ditoleransi. Hal ini berpotensi melemahkan budaya disiplin di lingkungan Dinas Pendidikan.

Dengan demikian, terdapat gap antara regulasi yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan penegakan hukum indisiplin ASN di lapangan. Kasus perilaku asusila dan masalah absensi ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong menjadi bukti nyata adanya perbedaan antara harapan normatif dan realitas. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor penyebab dan merumuskan strategi penegakan disiplin ASN yang lebih efektif. Hasil penelitian ini akan menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan di tingkat daerah maupun nasional

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Indisiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Indisiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Relevan dengan fokus permasalahan yang telah ditentukan, maka tujuan disusunnya penulisan ini adalah untuk:

- a. Untuk Menganalisa peran pemerintah dalam menegakan disiplin Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas.
- b. Untuk mengkritisi tentang upaya pemerintah daerah dalam menegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Perspektif *siyāsah*

dustūriyyah

2. Kegunaan Penelitian

Rancangan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dalam hal ini diklasifikasikan atas dua, yakni secara teoretis dan praktis, serta Masyarakat.

- a Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian tentang upaya Dinas Pendidikan dalam menegakan disiplin Aparatur Sipil Negara,
- b Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong dalam mewujudkan Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan masyarakat yang baik, yang memenuhi aspirasi, tuntutan dan kebutuhan Masyarakat

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki judul yang berhubungan serta relevansinya dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti, antara lain:

Penelitian Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Kurnia Sulistya Zahra, skripsi berjudul “Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Menurut Fiqh Siyasah (Penelitian di Kantor Rektorat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)”, metode penelitian ini *field research*. Penelitian ini membahas tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil, khususnya dalam meningkatkan disiplin pegawai terhadap jam kerja. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah bagaimana *Siyāsah Syar‘iyyah* terhadap peran kepala daerah dalam penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (Studi di Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)⁶.

Penelitian Kedua, Milsa Desva Rahayu, skripsi berjudul “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak Ditinjau dari *fiqh siyasah*”, jenis penelitian ini yakni *fieldresearch*. Persamaan pada penelitian ini yakni dari sudut pelaksanaan disiplin pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak di tinjau dari *fiqh siyasah*. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah peran kepala daerah dalam penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di tinjau dari *siyāsah syar‘iyyah* terhadap (Studi di Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu).

Penelitian Ketiga, Moh. Da’I Ariful Haqiqi. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Kampanye Politik Bagi Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini fokus pada Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Larangan Kampanye Politik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sedangkan perbedaan dengan penelitian kami yaitu bagaimana peran kepala

⁶ Kurnia Sulistya Zahra, “Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Menurut Fiqh Siyasah, Studi Di Kantor Rektorat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, (2019).

daerah dalam penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di tinjau dari siyāsah syar’iyyah terhadap (Studi di Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu).

Penelitian Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Puput Suwondo Putra mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2015 dengan judul “Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Sukoharjo Oleh Badan Kepegawaian Daerah Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo yang di lakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo serta mengetahui hambatan dan solusi dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomer 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, data yang diperoleh merupakan data dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumen. Selanjutnya untuk menganalisis data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif

Perbedaan rencana penulisan karya ilmiah ini dengan penelitian terdahulu tersebut terkait dengan permasalahan yang terjadi, dalam penelitian tersebut meneliti tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di

Kabupaten Sukoharjo Oleh Badan Kepegawaian Daerah Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil didalam penelitian tersebut mengambil dari segi disiplin pegawai negeri sipil tetapi ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 sedang penelitian sekarang mengambil dari segi penegakan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten Rejang Lebong ditinjau menurut *siyāsah syar‘iyyah*⁷.

Penelitian Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Khairina Almirah Rivai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar 2015 dengan judul “Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukuman disiplin berdasarkan PP No. 53 tahun 2010 terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan hukuman disiplin berdasarkan PP No. 53 tahun 2010 terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Perbedaan rencana penulisan tesis ini dengan penelitian terdahulu

⁷ Puput Suwondo Putra, *Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Sukoharjo Oleh Badan Kepegawaian Daerah Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta 2015).

tersebut terkait dengan objek penelitian, dalam penelitian tersebut meneliti tentang implementasi kebijakan disiplin pegawai negeri sipil di dinas sosial dan tenaga kerja kabupaten pangkajene dan kepulauan didalam penelitian tersebut mengambil dari segi Implementasi sedang penelitian sekarang mengambil dari segi penegakan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten Rejang Lebong ditinjau menurut *Siyāsah Dusturiyāh*.

Penelitian Keenam, jurnal yang ditulis oleh RR. Titik Fatmadewi Mahasiswa Jurusan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta 2022 dengan judul “Pelaksanaan Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kedisiplinan ASN di lingkungan pemerintah DIY. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan hukuman disiplin berdasarkan PP No. 53 tahun 2010 terhadap pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

Perbedaan rencana penulisan tesis ini dengan jurnal tersebut terkait dengan objek penelitian, dalam penelitian tersebut meneliti tentang pelaksanaan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintahan DIY kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta didalam penelitian tersebut mengambil dari segi pelaksanaan oleh beberapa instansi di daerah DIY sedang penelitian sekarang mengambil dari segi penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintahan kabupaten Rejang Lebong oleh

kepala daerah⁸.

Penelitian Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Abyan Iqra Pradana, Ida Hayu Dwimawanti Mahasiswa Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro 2019 dengan judul “Analisis Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disiplin kerja dan faktor penghambat serta pendorong disiplin kerja pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Perbedaan rencana penulisan tesis ini dengan jurnal tersebut terkait dengan objek penelitian, dalam penelitian tersebut meneliti tentang analisis disiplin kerja dan faktor penghambat serta pendorong disiplin kerja pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. sedang penelitian peneliti mengambil dari segi penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintahan kabupaten Rejang Lebong oleh kepala daerah⁹.

Penelitian kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Kaja Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas 2017 dengan judul “Disiplin Kerja Pegawai Pemerintah Kecamatan”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Upaya Pimpinan

8 RR. Titik Fatmadewi, Pelaksanaan Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* Vol. 6 No. 2, 2022.

9 Kaja, Disiplin Kerja Pegawai Pemerintah Kecamatan, *Fokus*, Jilid 15, Nomor 1, Maret 2017.

dalam meningkatkan disiplin pegawai Kantor Camat Sungai Tebelian. Perbedaan rencana penulisan tesis ini dengan jurnal tersebut terkait dengan objek penelitian, dalam penelitian tersebut meneliti tentang analisis Upaya Pimpinan dalam meningkatkan disiplin pegawai Kantor Camat Sungai Tebelian. sedang penelitian peneliti mengambil dari segi penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintahan kabupaten Rejang Lebong oleh kepala daerah.

Penelitian Kesembilan, Skripsi yang ditulis oleh Resti Retno Sarining Isyanto, Fakultas Hukum Universitas Semarang dengan judul “Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”¹⁰. Metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian yuridis sosiologis. Peneliti menyimpulkan pelaksanaan disiplin PNS di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang sudah melaksanakan sejak Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tetapi masih ditemukan pelanggaran disiplin PNS.

Dengan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang penulis lampirkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki persamaan objek penelitian yaitu mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan perbedaannya terletak pada peneliti yang juga melakukan pendekatan dalam perspektif Fiqh

10 Resti Retno Sarining Isyanto, "Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil" (Skripsi, Universitas Terbuka Semarang, 2019).

Siyāṣah Dusturiyāh dengan permasalahan dan lokasi serta waktu penelitian yang berbeda.

E. Kerangka Teoritik

Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen¹¹.

Secara Kebahasaan dalam sistem bahasa Belanda penegakan hukum disebut sebagai *rechtshandhaving*. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu dengan *force* untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa. *Handhaving* menurut *Notitie Handhaving Milieurecht*, ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu¹².

Lawrence M. Friedman dalam teorinya menjelaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu *legal substance* (substansi

¹¹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law* (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007), hlm. 34-37

¹² Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 48.

hukum)¹³, *legal structure* (struktur hukum), dan *legal culture* (budaya hukum). Substansi hukum merujuk pada aturan dan peraturan yang berlaku, struktur hukum terkait dengan lembaga penegak hukum dan aparat pelaksanaannya, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, serta kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum. Ketiga elemen ini saling berkaitan dan menentukan efektivitas suatu sistem hukum.

Dalam konteks penelitian ini, substansi hukum tercermin dalam keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS¹⁴. Aturan tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas terkait kewajiban dan larangan ASN, serta sanksi bagi pelanggaran disiplin. Namun, kasus indisipliner seperti tindakan asusila oleh kepala sekolah dan masalah absensi ASN menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan implementasi di lapangan. Hal ini menggambarkan bahwa substansi hukum yang baik tidak otomatis menjamin penegakan hukum berjalan efektif. Budaya hukum berperan besar dalam menentukan keberhasilan penegakan disiplin ASN.

Dengan demikian, teori Friedman sangat relevan digunakan sebagai kerangka teoritik penelitian ini. Substansi hukum sudah tersedia, tetapi implementasi melalui struktur hukum dan internalisasi budaya hukum masih menghadapi tantangan. Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis bagaimana

13 Suyatno, Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia, *US FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 199

14 Muhammad Bayu Septian, Penegakan Disiplin Pegawai Dalam Rangka Menjamin Terpeliharanya Tata Tertib Kelancaran Pelaksanaan Tugas Di Kejaksaan Negeri Pontianak, *Nestor: Tanjungpura Journal Of Law*, Vol. 3 No. 1 2024, hlm. 43.

ketiga elemen Friedman tersebut berperan dalam kasus penegakan hukum indisiplin ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong, serta menemukan strategi untuk memperkuat efektivitasnya

siyāsah dustūriyyah

Secara etimologi siyasah berasal dari kata yaitu (ساسة) *sasa*. Kata (سياسة) *Siyāsah* atau *siyasiyah* yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sāsa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian¹⁵. *Sasa* juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen¹⁶.

T. M. Hasbi membagi ruang lingkup *Siyāsah Syar‘iyyah* menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyāsah dustūriyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang undangan).
2. *Siyāsah tasyri‘iyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
3. *Siyāsah qadhaiyyah* (kebijaksanaan peradilan).
4. *Siyāsah maliyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
5. *Siyāsah Idāriyyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
6. *Siyāsah dauliyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
7. *Siyāsah tanfidziyyah* (politik pelaksanaan undang-undang).

15 Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 3.

16 Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 74.

8. *Siyāsah harbiyyah* (politik peperangan).

Teori *siyāsah dustūriyyah* penting digunakan karena memberikan kerangka yang komprehensif dan adil dalam pengelolaan urusan publik, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tidak hanya menjamin keadilan dan kesejahteraan umat, tetapi juga memastikan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan stabil, serta relevan dengan tantangan modern

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya¹⁷. Jadi penulis mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang ada di perkantoran dan sekolah serta mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Adapun objek penelitian lapangan tersebut adalah studi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif

17 Wahyu Sulistianing Budi, Pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di Mts Mathla'ul Anwar Landbaw, *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, Vol. 02 No. 03 2023, hlm. 979.

analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinprestasikan, dan kemudian di simpulkan. Dalam konteks ini, penelitian akan menggambarkan secara rinci proses upaya Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara pada pemerintahan daerah kabupaten Rejang Lebong.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*casus approach*) yang dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kasus mengenai permasalahan penegakan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Rejang Lebong menurut *siyāṣah dusturiyāh* yang berlokasi di Kabupaten Rejang Lebong. Dengan objek penelitian pegawai negeri sipil yang melakukan kesalahan/Pelanggaran kedisiplinan

4. Populasi dan Sampling

a. Populasi

Sugiyono menjelaskan Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁸

b. Sampling

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin

¹⁸ Nur Fadilah Amin, Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian, *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Volume 14 , No. 1, Juni 2023, hlm. 17

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, keimpulannya akan dapat di berlakukan untuk populasi. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul betul representatif (mewakili).

Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar¹⁹²⁰. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen yaitu tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut, dapat dirumah berikut keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang di sudut-sudut jalan yang sedang ngobrol, atau tempat kerja, di kota, di desa, dan atau wilayah penelitian yang ingin diketahui “apa yang terjadi” di

19 Shasa Chairunnisa, Aspek Sosial Ekonomi Penangkapan Ikan Di Pangkalan Pendaratan Ikan (Ppi) Celong, Kabupaten Batang, *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology* Volume 7, Nomor 2, Tahun 2018, hlm. 79

20 Nidia Suriani, Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan, *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 1 Nomor 2 Juli 2023, hlm. 30

dalamnya. Pada situasi sosial atau objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas, orang, dan tempat tertentu.

Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistic, tetapi sampel teoritis²¹, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Penelitian berangkat dari populasi tertentu, tetapi karena keterbatasan tenaga, dana, waktu, dan pikiran, maka peneliti menggunakan sampel sebagai objek yang dipelajari atau sebagai sumber data. Pengambilan sampel secara random. Berdasarkan data dari sampel tersebut selanjutnya di generalisasikan ke populasi, dimana sampel tersebut diambil.

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang di wawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian tidak akan di generalisasika ke populasi karena, pengambilan sampel tidak diambil secara random. Hasil penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus sosial tersebut. Hasil tersebut dapat di transferkan atau di terapkan ke situasi sosial (tempat lain) apabila situasi sosial lain tersebut memilki kemiripan atau kesamaan denan situasi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling, dan snowball sampling. Seperti telah

21 Putu Gede Subhaktiyasa, Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Vol. 9, No. 4, 2024, hlm. 2724

dikemukakan bahwa purposive adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu²². pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama kelamaan menjadi besar.

Jadi penentuan sampel dalam penelitian kualitatif ini dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama peneliti berlangsung (emergent sampling design). Caranya itu peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. Praktek seperti inilah yang disebut sebagai “*serial selection of sampel units*”.

Dalam proses penentuan sampel seperti dijelaskan diatas, berapa besar sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya. Dalam sampel purposive besar sampel ditentukan oleh pertimbangan informasi. Dalam hal ini S. Nasution menjelaskan bahwa penentuan unit sampel (responden) dianggap telah memadai apabila telah sampai kepada taraf “redundancy” datanya telah jenuh, ditambah sampel lagi tidak memberikan informasi yang baru, artinya bahwa dengan menggunakan responden selanjutnya

22 Rizki Ocha Santina, Analisis Peran Orangtua Dalam Mengatasi Perilaku Sibling Rivalry Anak Usia Dini, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Volume 2, Nomor 1, April 2021, hlm. 5

boleh dikatakan tidak lagi di peroleh tambahan informasi baru yang berarti²³.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wilayah administrasi yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong. Secara keseluruhan, Kabupaten Rejang Lebong memiliki 15 kecamatan yang masing-masing menaungi sekolah-sekolah di tingkat dasar hingga menengah. Seluruh kecamatan tersebut secara teoritis termasuk dalam populasi karena memiliki ASN yang wajib mematuhi aturan disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, populasi penelitian ini mencakup keseluruhan ASN yang bertugas di sektor pendidikan di 15 kecamatan tersebut.

Namun, karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, penelitian ini tidak mengambil seluruh kecamatan sebagai subjek penelitian. Oleh karena itu, digunakan teknik *purposive sampling* sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, sampel ditentukan dengan pertimbangan tertentu agar mampu memberikan data yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian²⁴. Dengan teknik ini, peneliti hanya memilih kecamatan yang dianggap paling mewakili karakteristik permasalahan disiplin ASN di Kabupaten Rejang Lebong.

23 Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 302.

24 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: CV. Alfabeta: 2017), hlm. 85

Dari total 15 kecamatan, peneliti menetapkan 3 kecamatan sebagai sampel penelitian. Pemilihan ini didasarkan pada adanya variasi kasus pelanggaran disiplin ASN yang ditemukan, seperti kasus tindakan asusila oleh seorang kepala sekolah, masalah absensi kehadiran ASN. Strategi ini sejalan dengan pandangan Lexy J. Moleong yang menegaskan bahwa ukuran sampel dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan oleh jumlah, melainkan oleh kedalaman informasi yang diperoleh²⁵.

Dengan hanya mengambil 3 kecamatan, penelitian ini juga dapat diposisikan sebagai **multiple case study** sebagaimana dikemukakan oleh **Yin (2014)**. Menurutnya, penelitian studi kasus tidak harus melibatkan seluruh populasi, tetapi dapat difokuskan pada beberapa lokasi yang dianggap representatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Tiga kecamatan yang dipilih diharapkan mampu menggambarkan kondisi nyata mengenai penegakan hukum indisiplin ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong.

Oleh karena itu, meskipun jumlah kecamatan yang dijadikan sampel relatif kecil dibandingkan dengan total populasi, data yang diperoleh tetap dapat memberikan gambaran komprehensif. Hal ini karena sampel dipilih secara selektif berdasarkan pertimbangan kasus yang paling relevan, sehingga informasi yang dihasilkan memiliki kedalaman dan kredibilitas tinggi. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjawab

25 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), hlm. 118

permasalahan secara tepat tanpa harus melibatkan seluruh kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong

5. Data

a Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder terdiri atas sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, sumber bahan hukum tersier. Hal ini terlepas dari pada fakta empiris yang ada, sehingga nilai kebenarannya bersifat koherensi dengan cara berfikir yang logis semata. Sehingga konteks penelitian ini hanya menentukan bahwa sumber dan sekunder yang digunakan. Sumber data primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama²⁶. Bahan hukum primer adalah sumber hukum formal yang berlaku secara mengikat bagi subyek hukum tertentu. Bahan hukum primer yang dialokasikan dalam rancangan penelitian ini adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedisiplinan ASN.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- 4) Wawancara tentang Penegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara di

²⁶ Taupik Abdullah, dan M. Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wawacana, 1996), hlm. 20

Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong.

Bahan hukum sekunder yang ditentukan, berfungsi sebagai penjelas bagi bahan hukum primer. Berbagai referensi dalam penelitian ini akan diambil dari buku, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, serta beragam sumber berita yang tersedia baik secara online maupun cetak yang relevan.

Selanjutnya, penentuan bahan hukum tersier berfungsi untuk menjelaskan terminologi yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini akan memanfaatkan sejumlah bahan hukum tersier yang meliputi :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Kamus Bahasa Arab – Indonesia Al-Munawir.

b Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan atau dapat memperoleh data tetapi dengan cara yang tidak tepat²⁷. Metode pengumpulan data pada penelitian menggunakan 3 cara :

- 1) Wawancara

²⁷ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm., 200

Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Sedangkan Menurut Esterberg dalam Sugiyono wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dilakukan dengan cara tatap muka atau secara langsung maupun dengan menggunakan jaringan telepon. Dalam pelaksanaan wawancara ini, peneliti menghubungi, mendatangi dan bertatap muka secara langsung dengan responden atau informan dengan tujuan menggali informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang akan memberikan informasi yang betul-betul dapat dipercaya²⁸.

Dalam hal ini pengambilan data di lapangan secara langsung kepada narasumber yaitu Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Rejang Lebong

2) Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Teknik dokumentasi digunakan adalah dengan maksud untuk melengkapi hasil data yang

²⁸ Lexy J. Noleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm., 104.

diperoleh melalui teknik wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara menyimpan berbagai kegiatan dalam penelitian yang berisi proses dan hasil penelitiannya melalui pengambilan gambar, serta dokumentasi²⁹.

Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil. Dokumen bisa berupa data-data dari kepala staf kepegawaian atau staf yang lainnya dengan pokok masalah yang peneliti ambil.

3) Observasi

Observasi disebut juga dengan pengamatan, metode ini digunakan untuk mengamati perilaku yang relevan dan kondisi lingkungan dari tempat penelitian. Metode observasi juga digunakan dalam pengumpulan data untuk mengukur tingkah laku individu dan proses terjadinya sesuatu yang dapat diamati dalam situasi sebenarnya maupun buatan.

Mengenai hal yang terkait dengan penelitian ini dengan melakukan pemantauan terhadap objek penelitian ini yaitu disiplin pegawai negeri sipil di Lingkup Dinas Pendidikan kabupaten Rejang Lebong.

29 Yoki Apriyanti, Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, *Jurnal Professional FIS UNIVED* Vol.6 No.1 Juni 2019., hlm., 74-75

c Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dan hasil lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan bagi orang lain³⁰.

Setelah data diperoleh kemudian dilakukan analisis data. Adapun metode yang digunakan dalam analisa adalah metode kualitatif yaitu apabila data yang terkumpul sangat sedikit, bersifat monografis atau wujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun kedalam struktural klasifikasi), maka analisisnya bersifat kualitatif, selanjutnya analisa yang di lakukan akan ditarik kesimpulan terakhir guna memberikan jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan kedisiplinan ASN di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten rejang lebung dengan penerapan Teori Penegakan Hukum dan Siyasah *Dusturiyāh*, penulis mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan cara berfikir induktif yaitu dimulai dari fakta yang bersifat khusus dan kongkrit, ditarik generalisasi- generalisasi yang mempunyai sifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan tesis dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti, adapun sistem penulisan tesis ini adalah sebagai berikut yakni,

30 Nurdewi, Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* Vol.1, No.2 Oktober 2022, hlm. 300

Bab I adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang rencana penelitian yang berisi sub-sub seperti latar belakang masalah yang mendasari rencana pelaksanaan penulisan tesis, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian sampai sistematika pembahasan.

Kemudian, pada Bab II dibahas mengenai Penegakan Hukum dan *siyāṣah dustūriyyah*, yang terdiri atas pembahasan mengenai definisi, Jenis Jenis, Asas Penegakan Hukum, dan Pemikiran Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman. Bagian *siyāṣah dustūriyyah* menguraikan tentang definisi dan ruang lingkupnya.

Pada Bab III, pembahasan berfokus pada Gambaran Umum dari Objek Penelitian yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Pada Bab IV, dengan judul Hasil Penelitian yang berkaitan dengan Jawaban terhadap Rumusan Masalah Pertama yaitu Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Indisiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Indisiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah

Pada Bab V Penutup, pembahasan diarahkan pada penyampaian kesimpulan yang merangkum temuan utama dari penelitian ini, serta menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Selanjutnya, bagian saran memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan regulasi maupun pengembangan penelitian lebih lanjut, khususnya terkait upaya Dinas Pendidikan dalam menegakkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus indisiplin ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kasus indisiplin ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong meliputi: pelanggaran berupa keterlambatan, absensi, serta kasus pelanggaran berat berupa tindakan asusila. Adapun penegakan disiplin telah dilakukan melalui mekanisme teguran, pemanggilan, hingga pelimpahan ke BKPSDM dan Inspektorat. Dari fakta-fakta tersebut, bahwa penegakan hukum terhadap indisiplin ASN sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku, meskipun pada tataran praktik masih menghadapi tantangan berupa lemahnya kesadaran disiplin dari sebagian ASN.
2. Perspektif siyasah dusturiyah, pelaksanaan penegakan disiplin ASN di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan bahwa pejabat publik telah berupaya menjalankan kewenangan sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dari uraian kasus yang ditemukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan disiplin ASN di daerah ini sudah sejalan dengan konsep negara hukum dalam Siyasah, yakni penggunaan kewenangan hanya dalam batas aturan yang berlaku, meskipun masih diperlukan konsistensi dan ketegasan agar tercapai pemerintahan yang berintegritas

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran peneliti yaitu:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, disarankan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan disiplin ASN melalui mekanisme yang lebih terintegrasi, termasuk optimalisasi apel pagi dan sore, evaluasi rutin, serta penggunaan sistem absensi elektronik untuk meminimalisasi pelanggaran.
2. Kepada ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong, disarankan untuk lebih menumbuhkan kesadaran akan pentingnya disiplin sebagai tanggung jawab moral dan profesional. ASN diharapkan menjaga perilaku dan menaati kode etik, karena hal ini tidak hanya memengaruhi kinerja individu, tetapi juga kredibilitas pemerintahan daerah secara keseluruhan

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'ân

QS Shaad [38]: 26.

2. Buku/Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam/Kamus

A. Hasimi, *Dimana Letaknya Negara Islam*, Surabaya, Bina Ilmu: 1984

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Banjarmasin, Ichtiar Baru van Hoeve : 1996

Abdul Qodir Djailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya, Bina Ilmu :1995

Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005

Abdulaziz Abdulhussein Sachedina, *The Just Ruler (al-sultân al-âdil) in Shî'ite Islam*, New York: Oxford University Press, 1988

Ahmad Sukarjo, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Malang, Ichtiar Baru Van Hoeve: 2002

al-A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung : Mizan, 1994

Alî bin Muhammad al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyât al-Dîniyyah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Âlamiyyah, 2006

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010

Basiq Djalil, *Peradilan Islam* Jakarta: Amzah, 2012

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Editama, 2008

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988

Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013

H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law* Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007

Ibn Âbidîn, *Radd al-Muhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr* , Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-Ârabi, 1987

Ibn Manzhur, *lisan al-Ârab* jilid 6 Beirut: Dar al-Shadir, 1968

- J. Suyuthi Pulungan., *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Ed. 1, Cet 4. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1999
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Rajawali Press, 1997
- Jaenal aripin, *Peradilan Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, cet.1 jakarta: kencana, 2008
- Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Kurnia Sulistya Zahra, "Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Menurut Fiqh Siyasah, Studi Di Kantor Rektorat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russell Sage Foundation, 1975
- Lexy J. Noleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Musthafa Hilmi, *Nizham al-Khilafah bain Ahl al-Sunnah wa-al-syi'ah Al-Iskandariyyah*: Dar al-Da'wah, 1988
- Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993
- Puput Suwondo Putra, *Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Sukoharjo Oleh Badan Kepegawaian Daerah Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta 2015
- Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik* Jakarta: GOZIAN press, 2013
- Resti Retno Sarining Isyanto, "Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil" Skripsi, Universitas Terbuka Semarang, 2019
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1993), hlm.24
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1993

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Jogjakarta: Liberty, 1999

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta: 2017

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Alfabeta, 2012

Suparto Wijoyo, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)* Edisi Kedua, Surabaya, Airlangga University Press, 2005

Taupik Abdullah, dan M. Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, Cet. III; Yogyakarta: Tiara Wawacana, 1996

Wuzârat al-Awqâf wa al-Syu‘ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausû‘ât al-Fiqhiyyah* Kuwait: Wuzârat al-Awqâf al-Kuwaitiyyah, 1988

3. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*

Peraturan Bupati Rejang Lebong No.60 Tahun 2018 Tentang *Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong*.

4. Karya Ilmiah/Jurnal

Adhi Irawan Sastramiharja, *Piagam Madinah Dalam Catatan: Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif Hadits Nabi*, *Al-Mujaddid Jurnal Ilmu-ilmu Agama*, Vol. 6, No.1, Januari -Juni 2024

Afifah Juvika Mogi, *Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Indigenous Knowledge*, Vol. 1 No 2, 2022

Ainun Wulandari, *Tragedi Kanjuruhan dalam Perspektif Komponen Sistem Hukum Friedman*, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 13 No 2 Juli-Desember 2024

Ais Surasa, *Idealitas Penegakan Hukum Yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral Di Indonesia*, *al-Mawarid: Jurnal Syariah. & Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021

Ali Akbar, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam Periode Khulafaur Rasyidin*, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024

Angel Nikhio, *Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya*, *Indigenous Knowledge*, Volume 2 Number 6 2023

Asri, “*Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Banyuasin*,” *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen* Volume 1, no. 1, 2018

- Aziza Aziz Rahmaningsih, Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum, *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 2, 2022
- Bayu Ardiansyah Putra, Analisis Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Di Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Semarang, *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol. 8, No. 3, Agustus 2019
- Bayu Satrio Nugroho, Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, *Ekonomika: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* Vol. 12 No. 2 Juni 2025
- Budi Astuti, Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online, *Al-Qisth Law Review* Vol 6 No. 2, 2023
- Chairuni Nasution, Analisis Yuridis Penegakan Hukum Perjudian Online Di Desa Besilam, Langkat, *Jurnal Multidisiplin Dehasen*, Vol. 4 No. 3 Juli 2025
- D. Ayu Sobiroh, “Tinjauan Fiqh Dusturi Terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres”, *Al-Qanun*, No.1, Vol. XVII, Juni, 2015
- Danuarta Hatta Rabbani, Analisis Pemberian Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* Vol. 7 Nomor 3 Agustus 2025
- Desriadi, Pemerintahan Dan Birokrasi, *Trias Politika*, Vol 1. No.1 April 2017
- Didi Hilman, Membangun Moral Berkeadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Yustisi* Vol. 4 No. 1 Maret 2017
- Didik Sukriono, Penguatan Budaya Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
- Dista Anggraeni, Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia, *Indigenous Knowledge*, Vol. 1 No. 2 2022
- Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia, *Al-Hadi*, Volume II No 02 Edisi Januari-Juni 2017
- Dwi Julianti Rahmatiah, Peranan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Sekolah Sdn 025 Di Desa Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7, No. 2, 2019
- Elkhairati, Piagam Madinah dan Spiritnya dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.4, No.1, 2019
- Erialdy, Hubungan Budaya Organisasi Dengan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* Vol.3, No.3, Maret 2024

- Fahmiron, Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, *Litigasi*, Vol. 17, No. 2, 2016
- Farah Alifa Rahmawaty, Problematika Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Indonesia, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 4, No. 1, Tahun 2024
- Frederik Fernandez, Implementasi Nilai-Nilai Tribrata Dalam Mewujudkan Polri Yang Presisi: Tinjauan Penerapan Kode Etik Anggota Polri Menuju Sdm Polri Yang Profesional Dan Berkualitas Di Kepolisian Resort Jombang, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)* Vol 3 No 2 Desember 2023
- Gizcella Gabrya Jullya Nata, Analisis Disiplin Dan Integritas Pengurus Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, *Jurnal EMBA* Vol. 12 No. 3 Juli 2024
- I Gede Permana Aditya Yoga, Penegakan Hukum Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Pantai Bali, *Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu* Vol. 13 No. 2 Tahun 2023
- I Gusti Lanang Surya Putra, Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Studi Kasus Pada Kedai Kopi Yang Memutarkan Lagu Dan/Atau Musik Di Wilayah Kota Singaraja), *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* Vol 3 No 3, Juli 2023
- Kaja, Disiplin Kerja Pegawai Pemerintah Kecamatan, *Fokus*, Vol. 15, Nomor 1, Maret 2017.
- Laras Astuti, Penegakan Hukum “Kejahatan Seks Mayantara” Yang Dilakukan Oleh Anak Di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49 No.3, Juli 2020
- Lina Marliani, M.Si., Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 4, 2019
- M. Arafat Hermana, Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Lebong Dengan Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, *Jurnal Hukum Sehasen* Vol.2 No.2 Tahun 2017
- M. Edward Rinaldo, Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia, *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol 1, No 1, 2021
- Mela Sri Ayun, Asas Legalitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ruang Hukum*, Vol. 1 No. 2 December 2022
- Muhammad Adam HR, Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal JISH* Vol 3 Juli – Desember 2017

- Muhammad Bayu Septian, Penegakan Disiplin Pegawai Dalam Rangka Menjamin Terpeliharanya Tata Tertib Kelancaran Pelaksanaan Tugas Di Kejaksaan Negeri Pontianak, *Nestor: Tanjungpura Journal Of Law*, Vol. 3 No. 1, 2024.
- Muhammad Rafif, tinjauan penerapan e-court di pengadilan negeri yogyakarta berdasarkan teori hukum lawrence M Friedman, *Verstek*. Vol 11, No. 4, 2023
- Muhtar Habbodin, Kekuasaan Dan Kedaulatan Memerintah, *Governabilitas*: Vol 3 No 1 Juni 2022
- MURLINUS, Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement, *Qawwam: The Leader's Writing* Vol. 4, No. 1, Juni 2023
- Musdalipah, Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Layanan Pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Jurnal Pelayanan Publik*, Vol. 2, No. 1, 2025
- Muslim, Kepemimpinan Menurut Perspektif Islam Dalam Membentuk Budaya Organisasi Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai, *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1, 2020
- Nessya Monica Larasati Putri, Penerapan Asas Transparansi Dalam Proses Penegakan Hukum Demi Terciptanya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, *Jurnal Serina Sosial Humaniora* Vol. 1, No. 1, Feb 2023
- Nidia Suriani, Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan, *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 1 Nomor 2 Juli 2023
- Nitaria Angkasa, Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *JUSTICE LAW: Jurnal Hukum* Vol 2, No 2, 2022
- Novi Tri Lestari, Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bos Pada Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur Berbasis Web, *Jurnal Penelitian Dosen Fikom (UNDA)* Vol.10 No.2, November 2019
- Nur Fadilah Amin, Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian, *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Volume 14 , No. 1, Juni 2023
- Nur Jannah, Strategi Komunikasi Dakwah Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh tentang Jinayat di Aceh Barat, *Jurnal Ilmu Dakwah* Volume 39 No 2, 2019
- Nurdewi, Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* Vol.1, No.2 Oktober 2022

- Nurlina, Penjajahan Barat Atas Dunia Islam, *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Vol 13, No. 2, Desember 2022
- Putu Gede Subhaktiyasa, Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (*Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Subhaktiyasa 2024)
- Radya Dzuhrizha Rahmana, Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembuatan Dan Penyebaran Scam page (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur), *Risalah Hukum*, Vol 18, No 2, Desember 2022
- Rasji Rasji, Analisis Filosofis Efektivitas Sanksi Administratif Berupa Denda Dalam POJK Nomor 3/POJK.04/2021 Terhadap Pelaku Jasa Keuangan Yang Mengalami Kerugian, (*JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 5, 2025), hlm. 3807
- Rizki Ocha Santina, Analisis Peran Orangtua Dalam Mengatasi Perilaku Sibling Rivalry Anak Usia Dini, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Volume 2, Nomor 1, April 2021
- Rizky Dwie Afrizal, Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Integritas Moral Penegak Hukum, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2023
- RR. Titik Fatmadewi, Pelaksanaan Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* Vol. 6 No. 2, 2022.
- Salman Abdul Muthalib, Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an, *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* Vol. 4, No. 2, July-December 2019
- Sayuti, Konsep Wilayahul Hisbah Menurut Imam Al Mawardi, *Siyasah Wa Qanuniyah*, Vol 2: No 1, Juni 2024
- Shasa Chairunnisa, Aspek Sosial Ekonomi Penangkapan Ikan Di Pangkalan Pendaratan Ikan (Ppi) Celong, Kabupaten Batang, *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology* Volume 7, Nomor 2, Tahun 2018
- Sofia Hardani, Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 40, no. 2, 2015
- Suyatno, Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia, *US FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 2, No. 1, 2023

- Tantri Naratama, Rekonstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Eksaminasi Tuntutan Bebas Dalam Kasus Valencya, *Jurnal Ilmiah Penelitian*, Vol. IV, Nomor 2, 2024
- Tri Yuniningsih, Dasar-Dasar Pelayanan Instansi Pemerintah Menuju Pelayanan Prima: Suatu Telaah Teoritis, *Dialogue JIAKP*, Vol.1, No.1, Januari 2004
- Wahijul Kadri, Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 5, No. 2, Desember 2022
- Wahyu Sulistianing Budi, Pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di Mts Mathla'ul Anwar Landbaw, *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, Vol. 02 No. 03 2023
- Wahyu Sulistianing Budi, Pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di Mts Mathla'ul Anwar Landbaw, *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, Vol. 02 No. 03 2023
- Winda Tiara Rizki, Pengaruh Manajemen ASN dan Good Governance terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Pada Kabupaten Pemekaran di Provinsi Bengkulu, *Student Journal Of Business and Management*, Vol. 4, No. 2, 2021
- Yoki Apriyanti, Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, *Jurnal Professional FIS UNIVED* Vol.6 No.1 Juni 2019

5. Lain-Lain

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/59>

<https://bappeda.rejanglebongkab.go.id/wp-content/uploads/Perbup-Kode-Etik-ASN.pdf>

<https://disdikbud.rejanglebongkab.go.id/>

<https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/70394cdc-31f5-e011-9096-e30c3ad23c8b>

wawancara dengan Bapak Alianusi, Kabid. Pembinaan Jabatan Fungsional dan Informasi Kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Hasil wawancara dengan Bapak Beni, S.IP. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 05 Januari 2025

Hasil wawancara dengan Bapak Dadang, M.Sos. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 05 Januari 2025

Hasil wawancara dengan Bapak Rahardian, M.Sos. Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 04 Januari 2025